



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
 Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
 Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
 Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
 Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
 Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
 Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
 Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
 Website : <http://www.jembo.com>

Tangerang, 27 November 2017

No. PS/157/LGL-CSO/11/2017  
 Lamp. 1 (satu) Eksemplar

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
 Jakarta 12190 - Indonesia  
 Up. Kepala Penilaian Perusahaan 3

Perihal : **Pembagian Dividen Interim PT Jembo Cable Company, Tbk.**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada hari Kamis, 23 November 2017, kami sampaikan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Direksi sebagaimana tersebut diatas, dimana Direksi telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Interim kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp. 30.240.000.000,- (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)** atau **Rp. 200,- (dua ratus rupiah)** per saham;
2. **Jadwal Pembagian Dividen Interim** adalah sebagai berikut :

Iklan Pemberitahuan Jadwal Dividen Interim	27 November 2017
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 November 2017
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Desember 2017
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	6 Desember 2017
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	7 Desember 2017
Recording date yang berhak untuk Dividen	6 Desember 2017
Pembagian Dividen Tunai	27 Desember 2017

3. **Tata Cara Pembagian Dividen Interim**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal **6 Desember 2017** sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **6 Desember 2017**.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1536  
Website : <http://www.jembo.com>

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif di **KSEI** akan memperoleh Dividen Tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Rekening membuka Rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif **KSEI ("Saham Warkat")**, pembayaran dividen tersebut dapat diambil di kantor Perseroan, Mega Glodok Kemayoran Office Tower B lantai 6, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bagian kasir selama hari kerja Senin – Jumat pada jam 09.00 – 16.00, dengan membawa copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.
5. Bagi pemegang **Saham Warkat** yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer kedalam rekening Banknya, minimal dividen bersihnya sejumlah **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dan harus memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya selambat-lambatnya tanggal **6 Desember 2017** kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Datindo Entrycom ("DATINDO")**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2, Jakarta Pusat 10120.
6. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada **KSEI** atau **DATINDO** paling lambat pada tanggal **6 Desember 2017** pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal;
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada **DATINDO** atau **KSEI** sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT. Jembo Cable Company Tbk**



**Antonius Benady**

Direktur / Corporate Secretary